

**TINJAUAN PROSEDUR PENGURANGAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**



TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Diploma III pada Program Diploma III Administrasi Pajak
Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

Arif Aga Pratama

40011118060019

**PROGRAM DIPLOMA III ADMINISTRASI PAJAK
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2021**

HALAMAN PENGESAHAN

TUGAS AKHIR

NAMA : ARIF AGA PRATAMA
NIM : 40011118060019
FAKULTAS : SEKOLAH VOKASI
PROGRAM STUDI : DIPLOMA III ADMINISTRASI PAJAK
K. BATANG
JUDUL TUGAS AKHIR : TINJAUAN PROSEDUR PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

Semarang, 23 Juni 2021

Menyetujui,

Pembimbing I



Aditya Septiani, S.E., M.Si., Akt.

NIP. 197909242008122003

Pembimbing II



Dian Anggraeni, S.A., M.Acc

NIP. H.7.199401252019092001

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul Tinjauan Prosedur Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas.

Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A,Md.) pada program studi Diploma III Administrasi Pajak K. Batang Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Semarang. Meskipun dalam penulisan Tugas Akhir terdapat banyak kendala, namun hal tersebut tidak berpengaruh sehingga penulis berhasil menyelesaikan Tugas Akhir ini. Dalam penulisan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, bimbingan serta arahan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Budiyo, M.Si., selaku Dekan Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Semarang.
2. Dr. Redyanto Noor, M.Hum. selaku Ketua Lembaga Pengelola Program Studi Diluar Kampus Utama Universitas Diponegoro.
3. Mutiara Tresna Parasetya, S.E., M.Si., Ak. selaku Ketua Program Studi DIII Administrasi Pajak K. Batang Universitas Diponegoro.
4. Aditya Septiani, S.E., M.Si., Akt. selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberi pengarahan dan bimbingan dalam menyusun dan menulis Tugas Akhir.
5. Dian Anggraeni, S.A., M.Acc. selaku co-dosen pembimbing yang senantiasa memberi pengarahan dan bimbingan dalam menyusun dan menulis Tugas Akhir.
6. Ika Pratiwi, S.E., M.Ak. selaku Dosen Wali.
7. Bapak Ir. Eko Prijanto, M.T selaku Kepala Bapenda Kabupaten Banyumas yang telah mengizinkan penulis melaksanakan kegiatan kuliah kerja praktik

di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas.

8. Ibu Masripah Triturani, S.E selaku Pembimbing Lapangan yang selalu memberikan saran dan masukan selama menyusun Tugas Akhir.
9. Bapak dan Ibu para dosen pengajar yang telah mendidik penulis selama melaksanakan pendidikan di Program Studi Diploma III Administrasi Pajak.
10. Bapak Nasito, Ibu Murtonah, serta keluarga besar yang selalu memberikan do'a dan dukungan bagi penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir.
11. Ridjal, Errin, Netha, Salma dan Caca yang senantiasa membantu dan mendukung penulis dalam proses menyelesaikan Tugas Akhir.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dari semua pihak demi perkembangan positif bagi penulis. Demikian Tugas Akhir ini penulis susun, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Semarang, 15 Juni 2021

Penulis,



Arif Aga Pratama

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup.....	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan.....	8
1.3.1 Tujuan Penulisan	8
1.3.2 Kegunaan Penulisan	8
1.4 Cara Pengumpulan Data.....	9
1.4.1 Jenis Data.....	9
1.4.2 Metode Pengumpulan Data.....	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH	
KABUPATEN BANYUMAS.....	12
2.1 Sejarah Bapenda Kabupaten Banyumas.....	12
2.2 Visi, Misi, Maklumat, dan Tujuan Bapenda Kabupaten	
Banyumas	14

2.2.1 Visi	14
2.2.2 Misi	15
2.2.3 Maklumat Pelayanan Bapenda Kabupaten Banyumas	16
2.3 Tugas Pokok Bapenda Kabupaten Banyumas	16
2.4 Fungsi Bapenda Kabupaten Banyumas	16
2.5 Struktur Organisasi Bapenda Kabupaten Banyumas	17
2.6 Wilayah Kerja Bapenda Kabupaten Banyumas	34
BAB III PEMBAHASAN.....	38
3.1 Tinjauan Teori.....	38
3.1.1 Pengertian Pajak	38
3.1.2 Fungsi Pajak	39
3.1.3 Jenis – jenis Pajak.....	40
3.1.4 Asas Pemungutan Pajak.....	43
3.1.5 Sistem Pemungutan Pajak.....	44
3.1.6 Pengertian Pajak Daerah	45
3.1.7 Jenis – jenis Pajak Daerah.....	45
3.1.8 Pajak Bumi dan Bangunan.....	48
3.1.9 Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan	49
3.1.10 Subjek Pajak Bumi dan Bagunan	50
3.1.11 Objek Pajak Bumi dan Bangunan	50
3.1.12 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan	52
3.1.13 Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.....	52

3.1.14 Besarnya Presentase Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan	53
3.1.15 Ketentuan dalam Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan	53
3.1.16 Dokumen Pendukung dalam Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan	54
3.2 Tinjauan Praktik	56
3.2.1 Prosedur Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan	56
3.2.2 Faktor yang mempengaruhi diterima tidaknya Permohonan Pengurangan PBB	59
3.2.3 Ketentuan Penyelesaian Permohonan Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan.....	61
3.2.4 Bentuk Keputusan Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan	61
3.2.5 Rekapitulasi Jumlah Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	62
3.3 Perbedaan Teori dan Praktik Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.....	64
3.4 Kendala dalam Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.....	66
3.5 Upaya penyelesaian Kendala dalam Pemberian Pengurangan	

Pajak Bumi dan Bangunan	67
BAB IV PENUTUP	70
4.1 Kesimpulan.....	70
4.2 Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN.....	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	15
Gambar 2.2	Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas.....	19
Gambar 2.3	Struktur Organisasi Kesekretariatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas.....	23
Gambar 2.4	Struktur Organisasi Bidang Pajak Daerah 1 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas.....	26
Gambar 2.5	Struktur Organisasi Bidang Pajak Daerah II Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas.....	28
Gambar 3.3	Bagan Alir Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun Anggaran (2016 – 2020)..	2
Tabel 1.2	Target dan Realiasi Penerimaan PBB (2016 –2019)	5
Tabel 2.1	Pegawai dan Karyawan Berdasarkan Bidang.....	33
Tabel 2.2	Pegawai dan Karyawan Berdasarkan Kepentingan Golongan.....	34
Tabel 2.3	Pegawai dan Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	34
Tabel 2.4	Daftar Kecamatan dan Kelurahan/Desa di Kabupaten Banyumas.	35
Tabel 3.1	Rekapitulasi Jumlah Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan	64

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Formulir Pengurangan PBB	69
Lampiran II	Surat Pernyataan Besarnya Penghasilan.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini akan memaparkan mengenai pendahuluan pada Tugas Akhir yang berisi tentang latar belakang penulisan Tugas Akhir, ruang lingkup penulisan, tujuan dan kegunaan penulisan Tugas Akhir. Selain itu dalam bab ini juga akan menjelaskan mengenai metode pengumpulan data serta sistematika penulisan pada Tugas Akhir. Untuk itu berikut uraian pendahuluan pada Tugas Akhir “Tinjauan Prosedur Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas”.

1.1 Latar Belakang

Kemajuan bangsa dalam pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kemampuan bangsa dalam memajukan kesejahteraan masyarakat. Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat disebutkan bahwa hakikat dari pembangunan nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan melaksanakan ketertiban dunia serta perdamaian abadi. Sebagai negara dengan jumlah wajib pajak yang tinggi, bangsa Indonesia perlu memiliki kesadaran tinggi untuk mengarahkan dan meningkatkan dana pembangunan yang bersumber dari penerimaan pajak agar dapat menggerakkan roda pembangunan dan juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap luar negeri. Sektor pajak dianggap yang paling tepat karena jumlahnya relatif stabil dan masyarakatnya dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan

Pajak memiliki kontribusi penting sebagai salah satu sumber utama pendapatan negara. Dengan adanya pajak, pemerintah dapat mengatur keseimbangan perekonomian masyarakat yang dapat terwujud melalui pemanfaatan dana pajak dalam membangun prasarana yang berguna untuk kepentingan bersama. Menurut Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1983

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Resmi (2017:3) pajak memiliki 2 fungsi yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regularend (pengatur). Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai baik rutin maupun pembangunan. Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Oleh karena itu, negara menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan sebagai bentuk peran aktif masyarakat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Berikut ini merupakan data tabel mengenai penerimaan pajak di Indonesia selama lima tahun terakhir :

Tabel 1.1

Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun Anggaran (2016 – 2020)

(Milyar Rupiah)

Sumber Penerimaan	JUMLAH				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Dalam Negeri	1.249.499,50	1.304.316,30	1.472.908,00	1.505.088,20	1.371.020,60
Pajak Penghasilan	666.212,40	646.793,50	779.977,00	772.265,70	670.379,50
PPN dan PPnBM	412.213,50	480.724,60	537.267,90	531.577,30	507.516,20
PBB	19.433,20	16.770,30	19.444,90	21.145,90	13.441,90
BPHTB	0,50	1,20	-	-	-
Cukai	143.525,00	153.288,10	159.588,60	172.421,90	172.197,20
Pajak Lainnya	8.104,90	6.738,50	6.629,50	7.677,30	7.485,70
Pajak PI	35.470,70	39.213,60	45.881,80	41.053,70	33.486,90

Bea Masuk	32.472,10	35.066,20	39.116,70	37.527,00	31.833,80
Bea Keluar	2.998,60	4.147,40	6.765,10	3.526,70	1.653,20
Total Penerimaan	1.284.970,20	1.343.529,90	1.518.789,80	1.546.141,90	1.404.507,50

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia 2021

Dari tabel 1.1 diatas menggambarkan bahwa penerimaan pajak di Indonesia terdiri dari Pajak Dalam Negeri dan Pajak Perdagangan Internasional. Pajak Dalam Negeri terbagi atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak lainnya yang terdiri dari Bea Materai dan Bea Lelang. Sedangkan Pajak Perdagangan Internasional terbagi atas Bea Masuk atau Pajak Impor dan Bea Keluar atau Pajak Ekspor. Hasil dari pajak tersebut nantinya digunakan untuk membiayai belanja negara dalam rangka pembangunan nasional. Tabel diatas adalah data penerimaan pajak di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir yang mengalami peningkatan pada tahun 2016-2019, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan. Pencapaian tertinggi penerimaan pajak di Indonesia terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp 1.546.141,90 Milyar.

Agar dalam proses penerimaan pajak dapat optimal, Pajak terbagi menjadi dua berdasarkan lembaga pemungutannya yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat dan sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang nantinya akan menjadi faktor dominan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, dan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan, Perhutanan, dan Perkebunan (PBB-P3). Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah , baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota dan pajak daerah menjadi faktor dominan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa pajak daerah dapat dikelompokkan menjadi

dua jenis yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sedangkan pajak kabupaten atau kota terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerang Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu jenis pajak yang ikut menyumbangkan dana dan juga perlu digali potensinya. Selain memenuhi kebutuhan dasar untuk papan dan lahan usaha, juga digunakan untuk papan dan lahan usaha, juga merupakan alat investasi yang amat menguntungkan. Bangunan juga memberikan manfaat bagi pemilik atau pengguna. Oleh karena itu, bagi mereka yang memiliki, menggunakan dan memanfaatkan bumi dan bangunan maka wajib membayar pajak. Selain dipungut oleh pemerintah pusat, Pajak Bumi dan Bangunan juga dipungut oleh pemerintah daerah. Sehingga Pajak Bumi dan Bangunan menjadi salah satu sumber penerimaan pajak daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Ayat (37) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, pehutanan, dan pertambangan. Kabupaten Banyumas sebagai kabupaten terluas keenam di Jawa Tengah terdiri atas 27 kecamatan, 30 kelurahan, dengan luas wilayah 1.335,30 Km², menunjukkan bahwa terdapat potensi penerimaan pajak yang signifikan. Keberhasilan pembangunan akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan adanya target untuk memperkirakan dan mempermudah dalam proses pemungutan pajak, Adapun target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel 1.2 sebagai berikut:

Tabel 1.2

Target dan Realisasi Penerimaan PBB Kabupaten Banyumas

Tahun Anggaran 2016 – 2019

Pajak Bumi dan Bangunan			
Tahun	Target	Realisasi	%
2016	Rp. 42.650.000.000	Rp. 43.880.094.594	102,89%
2017	Rp. 44.000.000.000	Rp. 49.427.525.188	112,34%
2018	Rp. 50.000.000.000	Rp. 50.998.303.333	101,99%
2019	Rp. 51.500.000.000	Rp. 52.138.775.937	101,25%
Realisasi Rata-Rata			104,61%

Sumber : Bapenda Kabupaten Banyumas

Dari tabel 1.2 mengenai target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Banyumas pada kurun waktu empat tahun terakhir, dapat dilihat bahwa penerimaan PBB pada tahun 2016-2017 mengalami peningkatan rasio tertinggi yaitu sebesar 9,45% dengan rincian presentase realisasi penerimaan PBB pada tahun 2016 adalah 102,89% dan presentasi realisasi penerimaan PBB pada tahun 2017 adalah 112,34%. Tahun 2017-2018 mengalami penurunan rasio sebesar 10,35% dengan rincian penerimaan PBB pada tahun 2017 sebesar 112,34% dan presentasi penerimaan PBB pada tahun 2018 adalah 101,99%. Sedangkan untuk tahun 2018-2019 juga mengalami penurunan rasio sebesar 0,73% dengan rincian presentase realisasi penerimaan PBB pada tahun 2018 sebesar 101,99% dan presentasi penerimaan PBB pada tahun 2019 sebesar 101,25%. Dari tabel tersebut diketahui realisasi penerimaan PBB di Kabupaten Banyumas setiap tahun selalu diatas 100% dari target yang telah ditetapkan.

Pajak Bumi dan Bangunan pada dasarnya menggunakan dua sistem pemungutan yaitu Self Assesment dan Official Assesment, dimana kedua sistem

ini diterapkan dalam kegiatan yang berbeda yaitu untuk Self Assesment diterapkan dalam menyerahkan SPOP, sedangkan untuk Official Assesment diterapkan dalam penentuan besarnya PBB. Mengingat besarnya objek pajak, maka terkadang masih terdapat kesalahan dalam proses penentuan nilai objek pajak, tidak sedikit wajib pajak yang menyatakan tidak puas dengan penentuan NJOP atas property yang dimilikinya, karena dianggap kurang sesuai dengan nilai pasar dan manfaat yang disisakan sehubungan dengan kepemilikan tanah dan bangunan, hal inilah yang menyebabkan rendahnya ketaatan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Oleh karena itu, Jika merasa keberatan dengan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan terutang tersebut, maka wajib pajak dapat meminta pengurangan pajak. Pengurangan ini bertujuan untuk memberikan keringanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang. Dengan adanya pengurangan tersebut, diharapkan realisasi pajaknya juga akan semakin maksimal. Kendala yang dihadapi dalam pengajuan permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) serta kurangnya wawasan dan pengetahuan mengenai syarat dan prosedur pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan menjadi ancaman yang akan menghambat proses pemungutannya, sehingga diperlukan adanya peninjauan terhadap prosedur pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

Tindakan pengurangan pajak pada teorinya dilakukan jika wajib pajak merasa keberatan dalam membayar pajak dengan ketentuan - ketentuan yang sudah tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sebagai contoh wajib pajak yang terkena musibah akan mendapatkan keringanan pengurangan pajak sampai 100%, Sedangkan pada praktiknya wajib pajak yang mengajukan pengurangan pajak di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas tidak selalu mendapat keringanan hingga 100% .

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis dalam pembuatan Tugas Akhir ini mengambil judul “TINJAUAN PROSEDUR PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS”

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penulisan Tugas Akhir ini terdapat ruang lingkup pembatasan masalah. Dengan adanya ruang lingkup, maka fokus permasalahan menjadi lebih terarah. Adapun ruang lingkup berdasarkan judul Tugas Akhir yang telah dipilih adalah sebagai berikut:

1. Prosedur pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan di Bapenda Kabupaten Banyumas.
2. Kendala yang dihadapi Bapenda Kabupaten Banyumas dalam pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Upaya yang dilakukan Bapenda Kabupaten Banyumas dalam mengatasi berbagai kendala dalam pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
4. Perbandingan Teori dan Praktik pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan pada Bapenda Kabupaten Banyumas

1.3 Tujuan Penulisan dan Kegunaan Penulisan

Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini pada dasarnya dilakukan untuk memenuhi tujuan dan kegunaan tertentu sebagaimana berikut :

1.3.1 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Banyumas.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Banyumas.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala dalam pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Banyumas.

4. Untuk mengetahui perbandingan teori dan praktik dalam pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Banyumas.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Dengan disusunnya Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan informasi dan manfaat. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penulisan Tugas Akhir ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi berupa Informasi serta dapat menjadi acuan dalam penulisan Tugas Akhir selanjutnya khususnya mengenai prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat praktis kepada siapapun yang membaca.

1.4 Cara Pengumpulan Data

Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini, menggunakan pengumpulan data dengan berbagai jenis kegiatan sehingga diperoleh data yang akurat. Adapun pengumpulan data adalah sebagai berikut :

1.4.1 Jenis Data

Penulis dalam penulisan Tugas Akhir ini melakukan pengumpulan data yang akan digunakan sebagai bahan pembahasan masalah. Jenis data yang akan digunakan penulis yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan berdasarkan interaksi langsung antara pengumpul dan sumber data, (Wibisono : 2013). Data primer ini diperoleh melalui proses observasi dan wawancara langsung di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat dan disimpan oleh orang lain yang biasanya merupakan data masa lalu, (Wibisono : 2013). Data sekunder ini diperoleh dengan mengambil arsip-arsip pada bagian terkait di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Penulis dalam penulisan Tugas Akhir ini melakukan metode dalam pengumpulan data. Adapun metode pengumpulan datanya adalah sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian, (Arikunto : 1989). Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap obyek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa sehingga observasi berada bersama obyek yang diselidiki dan disebut juga observasi langsung. Observasi ini dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas dengan melihat dan mengamati secara langsung proses kegiatan penerimaan dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Banyumas.

2. Metode Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian, (Indriantoro dan Supomo : 2011), Wawancara ini dilakukan dengan narasumber staf dibagian PBB Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Tugas Akhir ini memiliki tujuan untuk memberikan kemudahan pemahaman terhadap materi yang akan dibahas. Dalam sistematika penulisan Tugas Akhir memuat urutan – urutan mengenai penjelasan bab yang ada

dalam penulisan Tugas Akhir ini. Adapun sistematika penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai Latar Belakang, Ruang Lingkup Penulisan, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, dan Cara Pengumpulan Data juga Sistematika penulisan Tugas Akhir ini.

BAB II GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Banyumas, yang meliputi Sejarah berdirinya perusahaan, visi misi perusahaan, maklumat pelayanan, lokasi perusahaan, struktur organisasi, dan wilayah kerja perusahaan.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai pembahasan tentang ruang lingkup penulisan yang telah disampaikan. Pembahasan ini dilakukan dengan melihat dasar – dasar yang dijadikan landasan teori yang berkaitan dengan prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Banyumas.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dari bab III yang memberikan mengenai teori dan gambaran tentang prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Banyumas.

BAB II

GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) KABUPATEN BANYUMAS

Perusahaan/instansi tempat dilaksanakannya Kuliah Kerja Praktik harus sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh D3 Administrasi Pajak K. Batang PSDKU Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, dimana perusahaan/instansi yang dituju yakni Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Banyumas. Bapenda Kabupaten Banyumas merupakan salah satu Dinas yang bekerja di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Banyumas. Pada bab ini, akan dipaparkan mengenai gambaran umum tentang Bapenda Kabupaten Banyumas terkait dengan sejarah, visi misi, serta maklumat pelayan. Selain itu, dalam bab ini juga akan menjelaskan mengenai struktur organisasi, wilayah kerja, tugas dan fungsi Bapenda Kabupaten Banyumas, serta tugas dari setiap bagian pada struktur organisasi Bapenda Kabupaten Banyumas.

2.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. PP Nomor 18 Tahun 2016 ditetapkan pada tanggal 15 Juni 2016 dan resmikan pada tanggal 19 Juni 2016. PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ini terbit menggantikan kebijakan lama atau peraturan sebelumnya yang mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas merupakan OPD baru hasil dari pelaksanaan aturan tersebut diatas, sebelum menjadi Badan Keuangan Daerah mengalami perjalanan cukup panjang, yang awal berdirinya bernama BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) yaitu gabungan atau merger dari DIPENDA, Bagian Keuangan Setda Kab. Banyumas dan Bagian Perlengkapan Setda Kab. Banyumas dikepalai oleh Bapak Singgih Wiranto, dilanjutkan oleh

Bapak Sugiri Hardomo Susilo, selanjutnya dalam perjalanannya BPKD berubah menjadi DPPKAD (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) sesuai Perda Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perda Kab. Banyumas dan para pejabat yang pernah memimpin secara berurutan sebagai berikut : Nugroho Purwoadi, Rasono, Rofik Widadi, Edi Prabowo, dan Irawati. Selanjutnya pada bulan Januari 2017, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas terbentuk, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan peraturan Bupati Banyumas Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas.

Tepat pada akhir bulan Desember 2019 Badan Keuangan Daerah terpecah menjadi 2 bagian yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Banyumas berlokasi di Jalan Ragasemangsang No. 2 , Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) sendiri merupakan organisasi perangkat daerah baru dengan tugas dan wewenang serta pegawai yang baru dimana Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Banyumas saat ini dipimpin oleh Ir. Eko Prijanto, M.T. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) memiliki tugas utama untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerimaan pajak daerah yang meliputi 11 jenis pajak daerah, diantaranya: Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Banyumas memiliki 4 (empat) bidang kerja, yaitu: Kesekretariatan, Bidang Pajak Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, serta Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Administrasi Pendapatan.



Gambar 2.1

Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas

2.2 Visi, Misi, Maklumat Pelayanan, Tugas Pokok dan Fungsi Bapenda Kabupaten Banyumas

2.2.1 Visi

Visi Bapenda Kabupaten Banyumas yaitu menjadikan Banyumas yang maju, adil-makmur dan mandiri. Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Bapenda ingin menjadikan Kabupaten Banyumas sebagai salah satu Kabupaten yang tumbuh dan berkembang dengan pesat, dengan keunggulan tertentu yang membedakan dengan daerah lainnya. Kemajuan akan ditandai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, pemerintahan maupun infrastruktur menuju ke arah yang lebih baik. Adil secara harfiah berarti sama atau tidak memihak, sedangkan makmur berarti banyak hasil atau serba kecukupan (tidak kekurangan). Adil Makmur dimaknai sebagai sebuah harapan untuk menciptakan masyarakat yang serba kecukupan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, baik pada bidang pendidikan, kesehatan, sandang (pakaian), pangan, dan papan (rumah). Kemakmuran ditandai dengan berkurangnya penduduk miskin dan meningkatnya pemerataan pendapatan. Kemakmuran tersebut diharapkan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik kota maupun desa.

Mandiri dimaknai sebagai sebuah harapan agar daerah dan masyarakat mampu mengembangkan potensi dan kekuatan yang dimiliki untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, dan mengurangi ketergantungan dengan daerah lain.

2.2.2 Misi

Untuk mensukseskan visi yang telah dibuat, Bapenda Kabupaten Banyumas juga memiliki misi, antara lain:

1. Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat
2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan
4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan
5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal
8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

2.2.3 Maklumat Pelayanan Bapenda Kabupaten Banyumas

Maklumat Pelayanan adalah suatu pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan kewajiban dan janji yang harus dilaksanakan. Bapenda Kabupaten Banyumas memiliki maklumat yaitu “Kami berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan secara konsisten dan transparan dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai serta sumber

daya manusia yang profesional untuk mencapai kepuasan pelanggan.”
Maklumat tersebut merupakan janji kepada masyarakat dalam pelayanan

2.2.4 Tugas Pokok

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, Pembinaan teknis pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan khususnya pajak daerah I, bidang pajak daerah II dan bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

2.2.5 Fungsi


Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan, bidang pajak daerah I, bidang pajak daerah II dan bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
2. Pelaksanaan kebijakan kesekretariatan, bidang pajak daerah I, bidang pajak daerah II dan bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
3. Pembinaan teknis penyelenggaraan bidang kesekretariatan, bidang pajak daerah I, bidang pajak daerah II dan bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
4. Pemantauan penyelenggaraan bidang kesekretariatan, bidang pajak daerah I, bidang pajak daerah II dan bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
5. Evaluasi dan pelaporan kesekretariatan, bidang pajak daerah I, bidang pajak daerah II dan bidang perencanaan, evaluasi dan

- administrasi pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
6. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan, bidang pajak daerah I, bidang pajak daerah II dan bidang perencanaan, evaluasi dan JDIH Kabupaten Banyumas administrasi pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.3 Struktur Organisasi Bapenda Kabupaten Banyumas

Untuk melaksanakan kegiatan operasional kantor, Bapenda Kabupaten Banyumas memiliki jumlah total pegawai dan karyawan sebanyak 90 orang. Para pegawai dan karyawan Bapenda Kabupaten Banyumas datang dari berbagai latar belakang pendidikan, dimana hal tersebut dilakukan agar setiap bagian atau divisi di Bapenda Kabupaten Banyumas ditangani oleh tenaga ahli profesional sesuai dengan bidangnya. Rincian struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Banyumas:



Gambar 2.2

Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas

Pada bagan struktur organisasi, Bapenda Kabupaten Banyumas dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang kemudian membawahi Sekretariat, Kelompok Jabatan Fungsional, Bidang Pajak Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, serta Bidang Perencanaan Evaluasi dan Administrasi Pendapatan. Berikut uraian lengkap mengenai struktur organisasi Bapenda Kabupaten Banyumas:

a. Kepala Badan

Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas yaitu merumuskan, menetapkan, memimpin penyelenggaraan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan fungsi penunjang keuangan/pendapatan, bidang pajak daerah I, bidang pajak daerah II dan bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan yang merupakan kewenangan Daerah

Kabupaten. Berikut uraian tugas dari Kepala Badan Bapenda Kabupaten Banyumas:

1. Memimpin pelaksanaan tugas Badan yang meliputi sekretariat, bidang pajak daerah I, bidang pajak daerah II dan bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan;
2. Merumuskan dan menetapkan program kerja Badan Pendapatan Daerah sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
3. Merumuskan kebijakan kesekretariatan, bidang pajak daerah I, bidang pajak daerah II dan bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
4. Melaksanakan koordinasi kebijakan kesekretariatan, bidang pajak daerah I, bidang pajak daerah II dan bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun lingkup Daerah/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)/lembaga/masyarakat untuk sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
6. Menyelenggarakan kebijakan kesekretariatan, bidang bidang pajak daerah I, bidang pajak daerah II dan bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan;
7. Menyelenggarakan pembinaan kepada instansi/kelompok masyarakat/masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan peran serta kelompok masyarakat/ masyarakat tentang pendapatan Daerah, bidang pajak daerah I, bidang pajak daerah II dan bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi

pendapatan untuk mendukung visi dan misi pemerintah daerah;

8. Mengendalikan pelaksanaan kesekretariatan, bidang pajak daerah I, bidang pajak daerah II dan bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan;
9. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
10. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
11. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas yaitu merumuskan konsep kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan perencanaan, keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi dan kearsipan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah. Berikut uraian tugas Sekretaris Badan:

1. Menyusun konsep Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas;
2. Menyusun program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat meliputi kegiatan perencanaan, keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, keprotokolan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan

- administrasi dan kearsipan;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi, fasilitasi, pengarahan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan dan penyusunan dokumen pelaporan kinerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
 4. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan Badan Pendapatan Daerah agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan rencana;
 5. Mendistribusikan tugas dan mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
 6. Menyelia perencanaan dan program kerja, pengelolaan keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan hukum, kehumasan, keprotokolan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi dan kearsipan;
 7. Menyelenggarakan perencanaan dan program kerja, pengelolaan keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan hukum, kehumasan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi dan kearsipan;
 8. Mengkoordinasikan penyusunan indikator kinerja utama (IKU) badan;
 9. Mengkoordinasikan penyusunan indikator kinerja individu (IKI);
 10. Mengarahkan dan mengendalikan kegiatan di lingkungan sekretariat; dan
 11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Sekretariat membawahi beberapa sub bagian antara lain:


- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas yaitu menyiapkan bahan perumusan kebijakan,

mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang perencanaan program kerja dan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas yaitu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi dan kearsipan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah.



Gambar 2.3

Struktur Organisasi Kesekretariatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas

c. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

d. Bidang Pajak Daerah I

Kepala Bidang Pajak Daerah I mempunyai tugas yaitu

merumuskan konsep kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan pelayanan, pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan, penagihan, keberatan, pengurangan pajak daerah I guna tercapainya target penerimaan pendapatan daerah dari jenis pajak PBB-P2 dan BPHTB sebagai bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berikut uraian tugas Kepala Bidang Pajak Daerah I:

1. Merumuskan konsep program kerja Bidang Pajak Daerah I (PBB-P2 dan BPHTB) sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
2. Melaksanakan koordinasi bidang Pajak Daerah I dengan unit kerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
3. Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan perpajakan daerah I;
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pendaftaran dan pendataan pajak daerah I;
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penilaian, perhitungan, penetapan, keberatan, keringanan, pengurangan dan pembebasan sanksi administrasi pajak daerah I;
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penagihan pajak daerah I;
8. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;

9. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
10. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan Pajak Daerah I; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pajak Daerah I membawahi beberapa sub bidang, antara lain:

a. Sub Bidang Pendaftaran Dan Pendataan I


Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan I mempunyai tugas yaitu, Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan kegiatan pendaftaran, pendataan dan penilaian Objek dan Wajib Pajak Daerah I berdasarkan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah.

b. Sub Bidang Penetapan dan Keberatan I

Sub Bidang Penetapan dan Keberatan I mempunyai tugas yaitu Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan kegiatan penetapan, keberatan dan pengurangan terkait pajak Daerah I berdasarkan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah.

c. Sub Bidang Penagihan I

Sub Bidang Penagihan I mempunyai tugas yaitu Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan kegiatan penagihan pajak Daerah I (PBB-P2 dan BPHTB) berdasarkan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah.



Gambar 2.4

**Struktur Organisasi Bidang Pajak Daerah I Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas**

d. Bidang Pajak Daerah II

Kepala Bidang Pajak Daerah II mempunyai tugas yaitu merumuskan konsep kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan pelayanan, pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan, penagihan, keberatan, pengurangan pajak daerah II guna tercapainya target penerimaan pendapatan daerah dari jenis pajak non PBB-P2 dan BPHTB sebagai bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berikut uraian tugas Kepala Bidang Pajak Daerah II:

1. Merumuskan konsep program kerja Bidang Pajak Daerah II (non PBB-P2 dan BPHTB) sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
2. Melaksanakan koordinasi bidang Pajak Daerah II dengan unit kerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
3. Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;

4. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan perpajakan daerah II;
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pendaftaran dan pendataan pajak daerah II;
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penghitungan, penetapan, keberatan, keringanan, pengurangan dan pembebasan sanksi administrasi pajak daerah II;
7. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
8. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan Pajak Daerah II; dan
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pajak Daerah I membawahi beberapa sub bidang, antara lain:

a. Sub Bidang Pendaftaran Dan Pendataan II

Sub Bidang Pendaftaran Dan Pendataan II mempunyai tugas yaitu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan kegiatan pendaftaran, pendataan dan penilaian Objek dan Wajib Pajak Daerah II berdasarkan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah.


b. Sub Bidang Penetapan dan Keberatan II

Sub Bidang Penetapan dan Keberatan II mempunyai tugas yaitu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan kegiatan

penetapan, keberatan dan pengurangan terkait pajak Daerah II berdasarkan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah.

c. Sub Bidang Penagihan II

Sub Bidang Penagihan II mempunyai tugas yaitu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan kegiatan penagihan pajak Daerah II (non PBB-P2 dan non BPHTB) berdasarkan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah.



Gambar 2.5

**Struktur Organisasi Bidang Pajak Daerah II Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas**

d. Bidang Perencanaan, Evaluasi, Dan Administrasi Pendapatan

Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi Dan Administrasi Pendapatan mempunyai tugas yaitu merumuskan konsep kebijakan dan mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan serta pengolahan data dan teknologi informasi pendapatan daerah guna tercapainya target penerimaan pendapatan daerah sebagai bahan penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berikut uraian tugas Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi, Dan Administrasi Pendapatan:

1. Merumuskan konsep kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria potensi daerah, evaluasi pendapatan dan administrasi pendapatan sebagai bahan perencanaan bidang Perencanaan, Evaluasi Dan Administrasi Pendapatan.
2. Merumuskan konsep program kerja bidang Perencanaan, Evaluasi Dan Administrasi Pendapatan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
3. Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penghitungan potensi pajak daerah;
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan evaluasi pendapatan daerah;
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembukuan, pemeriksaan dan pelaporan pendapatan daerah; JDIH Kabupaten Banyumas
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pajak daerah;
8. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
9. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
10. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan Perencanaan, Evaluasi Dan Administrasi Pendapatan; dan

11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan, Evaluasi, Dan Administrasi Pendapatan membawahi beberapa sub bidang, antara lain:

a. Sub Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Pendapatan


Sub Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Pendapatan mempunyai tugas yaitu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Evaluasi Dan Pengembangan Pendapatan berdasarkan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah.

b. Sub Bidang Pemeriksaan Pajak dan Administrasi Pendapatan

Sub Bidang Pemeriksaan Pajak dan Administrasi Pendapatan mempunyai tugas yaitu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan kegiatan pembukuan, pemeriksaan dan pelaporan pajak Daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah.

c. Sub Bidang Pengembangan Teknologi dan Sistem Pelayanan

Sub Bidang Pengembangan Teknologi dan Sistem Pelayanan mempunyai tugas yaitu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan kegiatan pengolahan data dan teknologi informasi pendapatan Daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah.



Gambar 2.6

**Struktur Organisasi Bidang Pajak Daerah II Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas**

2.4 Keadaan Personalia Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas

Jumlah Pegawai dan Karyawan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas per Januari 2021 sebanyak 90 orang, dengan rincian jumlah pegawai berdasarkan bidang, golongan dan tingkatan pendidikan sebagai berikut:

Tabel 2.1

Pegawai dan Karyawan Berdasarkan Bidang

No	Bidang	Jumlah
1	Kepala Badan	1
2	Sekretariat	21
3	Pajak Daerah I	24
4	Pajak Daerah II	30
5	Perencanaan, Evaluasi, dan Administrasi Pendapatan	14
Jumlah		90

Tabel 2.2

Pegawai dan Karyawan Berdasarkan Kepangkatan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan I	-
2	Golongan II	6
3	Golongan III	26
4	Golongan IV	4
Jumlah		36

Tabel 2.3

Pegawai dan Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S-2	4
2	S-1	38
3	D-III	9
4	D-I	1
5	SLTA	22
6	SLTP	1
7	SD	1
Jumlah		90

2.5 Wilayah Kerja Bapenda Kabupaten Banyumas

Wilayah kerja Bapenda Kabupaten Banyumas mencakup seluruh Kecamatan, Kelurahan/Desa yang masuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Banyumas. Secara administrasi Kabupaten Banyumas terdiri atas 27 Kecamatan yang terbagi menjadi 30 Kelurahan dan 301 Desa. Rincian daftar lengkap Kecamatan dan Kelurahan/Desa yang ada di Kabupaten Banyumas disajikan dalam tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.4**Daftar Kecamatan dan Kelurahan/Desa di Kabupaten Banyumas**

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa
1	Ajibarang	Ajibarang Kulon, Ajibarang Wetan, Banjarsari, Ciberung, Darmakradenan, Jingsang, Kalibenda, Karangbawang, Kracak, Lesmana, Pancasan, Pancurendang, Pandansari, Sawangan, Tipar Kidul
2	Banyumas	Binangun, Danaraja, Dawuhan, Kalisube, Karangraju, Kedunggede, Kedunguter, Kejawar, Papringan, Pasinggangan, Pekunden, Sudagaran
3	Baturaden	Karang Tengah, Karangmangu, Karangsalam Lor, Kebumen, Kemitug Kidul, Kemitug Lor, Ketenger, Kutasari, Pamijen, Pandak, Purwosari, Rempoah
4	Cilongok	Batuanten, Cikidang, Cilongok, Cipete, Gununglurah, Jatisaba, Kalisari, Karanglo, Karantengah, Kasegeran, Langgongsari, Pageraji, Panembangan, Panusupan, Pejogol, Pernasidi, Rancamaya, Sambirata, Sokawera, Sudimara
5	Gumelar	Cihonje, Cilangkap, Gancang, Gumelar, Karangkemuning, Kedungurang, Paaningkaban, Samudra, Samudra Kulon, Tlaga
6	Kalibagor	Kalibagor, Kalicupak Kidul, Kalicupak Lor, Kaliori, Kalisogra Wetan, Karangdadap, Pajerukan, Pekaja, Petir, Srowot, Suro, Wlahar Wetan
7	Karanglewas	Babakan, Jipang, Karanggude Kulon, Karangkemiri, Karanglewas Kidul, Kediri, Pangebatan, Pasir Kulon, Pasir Lor, Pasir Wetan, Singasari, Sunyalangu, Tamansari
8	Kebasen	Adisana, Bangsa, Cindaga, Gambarsari, Kalisalak, Kaliwedi, Karangasari, Kebasen, Mandirancan,

		Randengan, Sawangan, Tumiayang
9	Kedung Banteng	Baseh, Beji, Dawuhan Kulon, Dawuhan Wetan, Kalisekur, Kalisalak, Karangnangka, Karangsalam Kidul, Kebocoran, Kedung Banteng, Keniten, Kutaliman, Melung, Windujaya
10	Kembaran	Bantarwuni, Bojongsari, Dukuwaluh, Karangsari, Karangsoka, Karangtengah, Kembaran, Kramat, Ledug, Linggasari, Pliken, Purbadana, Purwodadi, Sambeng Kulon, Sambeng Wetan, Tambaksari Kidul
11	Kemranjen	Alasmalang, Grujugan, Karanggintung, Karangjati, Karangsalam, Kebarongan, Kecila, Kedungpring, Nusamangir, Pageralang, Petarangan, Sibalung, Sibrama, Sidamulya, Sirau
12	Jatilawang	Adisara, Bantar, Gentawangi, Gunung Wetan, Karanganyar, Karanglewas, Kedungwringin, Margasana, Pekuncen, Tinggarjaya, Tunjung
13	Lumbir	Besuki, Canduk, Cidora, Cingebul, Cirahab, Dermaji, Karanggayam, Kedunggede, Lumbir, Parungkamal
14	Patikraja	Karanganyar, Karangendep, Kedungrandu, Kedungwringin, Kedungwuluh Kidul, Kedungwuluh Lor, Notog, Patikraja, Pegalongan, Sawangan Wetan, Sidabowa, Sokawera Kidul, Wlahar Kulon
15	Pekuncen	Banjaranyar, Candinegara, Cibangkong, Cikawung, Cikembulan, Glempang, Karangkemiri, Karangklesem, Krajan, Kranggan, Pasiraman Kidul, Pasiraman Lor, Pekuncen, Petahunan, Semedo, Tumiayang
16	Purwojati	Gerduren, Kaliputih, Kalitapen, Kaliurip, Kaliwangi, Karangmangu, Karangtalun Kidul, Karangtalun Lor, Klapasawit, Purwojati
17	Purwokerto	Bantarsoka, Karanglewas Lor, Kedungwuluh, Kober,

	Barat	Pasir Kidul, Pasirmuncang, Rejasari
18	Purwokerto Selatan	Berkoh, Karangklesem, Karangpucung, Purwokerto Kidul, Purwokerto Kulon, Tanjung, Teluk
19	Purwokerto Timur	Arcawinangun, Kranji, Mersi, Purwokerto Lor, Purwokerto Wetan, Sokanegara
20	Purwokerto Utara	Bancarkembar, Bobosan, Grendeng, Karangwangkal, Pabuaran, Purwanegara, Sumampir
21	Rawalo	Banjarparakan, Losari, Menganti, Pesawahan, Rawalo, Sanggreman, Sidamulih, Tambaknegara, Tipar
22	Sokaraja	Banjaranyar, Banjarsari Kidul, Jompo Kulon, Kalikidang, Karangduren, Karangkedawung, Karangnanas, Karangrau, Kedondong, Klahang, Lemberang, Pamijen, Sokaraja Kidul, Sokaraja Kulon, Sokaraja Lor, Sokaraja Tengah, Sokaraja Wetan, Wiradadi
23	Somagede	Kanding, Kemawi, Klinting, Piasa Kulon, Plana, Sokawera, Somagede, Somakaton, Tanggeran
24	Sumbang	Banjarsari Kulon, Banjarsari Wetan, Banteran, Ciberem, Datar, Gandatapa, Karangcegak, Karanggintang, Karangturi, Kawungcarang, Kebanggan, Kedungmalang, Kotayasa, Limpakuwus, Sikapat, Silado, Sumbang, Susukan, Tambaksogra
25	Sumpiuh	Banjarpanepen, Bogangin, Karanggedang, Kemiri, Ketanda, Kuntili, Lebeng, Nusadadi, Pandak, Selandaka, Selanegara
26	Tambak	Karangpetir, Karangpucung, Kamulyan, Gebangsari, Pesantren, Prembun, Buniayu, Purwodadi, Watuagung, Gumelar Lor, Gumelar Kidul, Plangkapan
27	Wangon	Banteran, Cikakak, Jambu, Jurangbahar, Klapagading, Klapagading Kulon, Pangadegan, Randegan, Rawaheng,

		Wangon, Windunegara, Wlahar
--	--	-----------------------------

Sumber: Bapenda Kabupaten Banyumas

BAB III

PEMBAHASAN

Pada bab ini akan memaparkan mengenai pembahasan Tugas Akhir yang berisi tentang landasan teori penulisan dan tinjauan praktek prosedur pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas. Selain itu, dalam bab ini juga dijelaskan kendala apa saja yang terjadi dalam proses pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Untuk itu berikut ini adalah uraian dari pembahasan pada penulisan Tugas Akhir “Tinjauan Prosedur Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas:

3.1 Tinjauan Teori

Berikut ini merupakan tinjauan teori yang akan dipaparkan dalam bab pembahasan berkaitan dengan judul Tugas Akhir, antara lain sebagai berikut :

3.1.1 Pajak

Berikut Pengertian Pajak yang dikemukakan menurut pendapat beberapa ahli yang bersumber dari buku perpajakan, Resmi (2017: 1-2):

1. S.I Djajaningrat

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagai kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timba balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

2. Dr. N.J. Feldmann

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata – mata digunakan

untuk menutup pengeluaran – pengeluaran umum.

3. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.

3.1.2 Fungsi Pajak

Berikut merupakan fungsi pajak :

1. Fungsi *Budgetair* (Pendanaan / Sumber Keuangan Negara)

Menurut Resmi (2014 : 3) Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berusaha memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut di tempuh dengan cara ekstentifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Sebagainya..

2. Fungsi Regulaiir (Pengatur)

Menurut Resmi (2014 : 3) Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan – tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Berikut ini beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur.

1. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut harganya semakin mahal. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba lomba untuk

- mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
2. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
 3. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti industri semen, industri kertas, industri baja dan yang lainnya terhadap penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).

3.1.3 Jenis – Jenis Pajak

Jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) Menurut Resmi (2017 : 7-8), yaitu :

1. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua:

- a. Pajak langsung, pajak yang harus dipikul dan ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.
- b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadinya penyerahan barang atau jasa.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa).

Cara menentukan apakah suatu pajak termasuk pajak

langsung maupun tidak langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Berikut ini ketiga unsur tersebut:

1. Penanggung jawaban pajak adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak.
2. Penanggung pajak adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya.
3. Pemikul pajak adalah orang yang menurut undang-undang harus dibebani pajak.

Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang, pajaknya disebut Pajak Langsung. Jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang, pajaknya disebut Pajak Tidak Langsung.

2. Menurut Sifat

- a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPH). Dalam PPh terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperlihatkan keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, banyak anak, dan tantangan lainnya). Keadaan pribadi Wajib Pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.

- b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperkhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperlihatkan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB).

3. Menurut lembaga pemungut

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat), Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM

- b. Pajak Daerah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten / kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak daerah diatur dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Contoh pajak daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak penerangan jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, Pajak Kabupaten/ Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

3.1.4 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2014: 10) dalam perpajakan ini terdapat tiga asas

pemungutan pajak, adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas tanah seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

b. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.

c. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara, Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

3.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2014: 11) dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan yaitu:

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang telah berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak

tergantung pada aparaturnya perpajakan (peranan dominan ada pada aparaturnya perpajakan).

b. Self Assessment System

Sistem pungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang;
- 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- 3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
- 4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
- 5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Jadi, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian besar tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan pada Wajib Pajak).

c. With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. Peranan dominan ada pada pihak ketiga.

3.1.6 Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, yang dimaksud Pajak Daerah yaitu Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3.1.7 Jenis Pajak Daerah

Jenis – jenis Pajak Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 sebagaimana berikut :

1. Pajak Provinsi, terdiri dari:

a. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak Pajak atas kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakan untuk peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi energi gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

d. Pajak Air Permukaan

Adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

e. Pajak Rokok

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:

a. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

b. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

c. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak yang dikenakan atas semua penyelenggaraan reklame.

d. Pajak Hiburan

Pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut biaya.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

g. Pajak Parkir

Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai usaha, termasuk penyedia tempat penitipan kendaraan bermotor.

h. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

i. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet

j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atas peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

3.1.8 Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Yang dimaksud bumi pada peraturan ini adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Sedangkan yang dimaksud bangunan pada peraturan ini adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

3.1.9 Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) merupakan dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. Sejalan seperti apa yang dituliskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No.1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dasar pengenaan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah sebagai berikut:

- a. Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP.
- b. Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- c. Penetapan besarnya NJOP dilaksanakan oleh Bupati.

Sedangkan untuk penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dapat dilakukan dengan:

- a. Perbandingan harga dengan objek lain sejenis, adalah suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang

sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.

- b. Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
- c. Nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Pada dasarnya penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah tiga tahun sekali. Untuk daerah tertentu yang perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang cukup besar, maka penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dapat ditetapkan setahun sekali. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk semua Wajib Pajak.

3.1.10 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan menyebutkan bahwa Subjek Pajak/ Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata:

- a. mempunyai suatu hak atas bumi.
- b. memperoleh manfaat atas bumi.
- c. memiliki, menguasai atas bangunan.
- d. memperoleh manfaat atas bangunan.

3.1.11 Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No.1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Kemudian yang termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
- b. Jalan tol;
- c. Kolam renang;
- d. Pagar mewah;
- e. Tempat olahraga;
- f. Galangan kapal, dermaga;
- g. Taman mewah;
- h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
- i. Menara.

Adapun objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No.1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah adalah objek pajak yang:

- a. Digunakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
- f. Digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

3.1.12 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Tarif Pajak Bumi dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1

Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Banyumas sebagai berikut:

1. Untuk Nilai Jual Objek Pajak sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).
2. Untuk Nilai Jual Objek Pajak diatas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

3.1.13 Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Tata cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

- a. Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah dan/ atau tempat lain yang ditetapkan oleh bupati.
- b. Apabila tempat pembayaran pajak ditempat lain yang ditetapkan, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- c. Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- d. Pajak yang terhutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat – lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.
- e. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- f. Pembayaran pajak terhutang sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atau bukti pembayaran lain yang sah berdasarkan perundang – undangan.
- g. Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga atau denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya.

3.1.14 Besarnya Persentase Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011,

Besarnya persentase pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dapat diberikan :

1. 75% (tujuh puluh lima persen) dari besarnya pajak terhutang, kepada Wajib Pajak anggota veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, dan/atau janda/dudanya.
2. Setinggi – tingginya 75% (tujuh puluh lima persen) dari besarnya pajak terhutang, terhadap Wajib Pajak orang pribadi dan/atau badan karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau sebab – sebab tertentu lainnya, dan ditetapkan berdasarkan pertimbangan kondisi serta jumlah penghasilan wajib pajak.
3. Sampai dengan 100% (seratus persen) dari besarnya pajak terhutang, kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam hal objek pajak terkena bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor serta sebab lain yang luar biasa meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/atau wabah hama tanaman.

3.1.15 Ketentuan Dalam Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan

Dalam hal pengajuan permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Wajib Pajak harus memenuhi ketentuan – ketentuan pengajuan pengurangan sebagai berikut :

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan persentase pengurangan yang diinginkan serta alasan yang jelas.
2. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi memiliki, menguasai dan atau memanfaatkan lebih dari satu objek pajak, maka objek pajak yang dapat diajukan permohonan pengurangan adalah objek pajak yang menjadi tempat domisili Wajib Pajak.
3. Permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan harus diajukan dalam jangka waktu :
 - a. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterima SPPT;
 - b. 3 (tiga) bulan terhitung sejak terjadinya bencana alam dan/ atau

sebab lain yang luar biasa.

4. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan apabila telah melunasi PBB untuk tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
5. Wajib Pajak tidak sedang mengajukan keberatan atas SPPT PBB yang dimohonkan pengurangan.

3.1.16 Dokumen Pendukung dalam Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011, Dokumen yang harus disertakan oleh Wajib Pajak pada saat mengajukan permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), antara lain :

1. Untuk Wajib Pajak orang pribadi melampirkan :
 - a. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun pajak berjalan yang diajukan permohonan pengurangan.
 - b. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun sebelumnya.
 - c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - d. Surat kuasa bermaterai (bila dikuasakan).
 - e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diberi kuasa.
 - f. Dokumen pendukung :
 - Wajib Pajak pensiunan : Fotocopy SK pensiunan dan struk pensiunan bulan terakhir.
 - Wajib Pajak lainnya : Surat keterangan tidak mampu/ surat pengantar kelurahan.
 - g. Fotokopi kartu keluarga.
 - h. Fotokopi rekening listrik, telp, dan pam bulan terakhir.
 - i. SK Pengurangan (bila pernah mengajukan).
2. Untuk anggota veteran RI termasuk janda atau dudanya melampirkan :
 - a. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun pajak berjalan yang diajukan permohonan pengurangan.

- b. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun sebelumnya.
 - c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - d. Surat Kuasa Bermaterai (bila dikuasakan).
 - e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diberi kuasa.
 - f. Dokumen pendukung :
 - Fotokopi kartu tanda anggota veteran/ SK pengakuan.
 - Fotokopi SK veteran dan struk pensiunan veteran bulan terakhir.
 - g. Fotokopi kartu keluarga.
 - h. Fotokopi rekening listrik, telp, dan pam bulan terakhir.
 - i. SK Pengurangan (bila pernah mengajukan).
3. Untuk wajib pajak badan melampirkan :
- a. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun pajak berjalan yang diajukan permohonan pengurangan.
 - b. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun sebelumnya.
 - c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - d. Surat kuasa bermaterai (bila dikuasakan).
 - e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diberi kuasa.
 - f. Dokumen pendukung :
 - Laporan keuangan perusahaan.
 - g. SK Pengurangan (bila pernah mengajukan).

3.2 Tinjauan Praktik

Berikut ini adalah tinjauan praktek dalam permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan :

3.2.1 Prosedur Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan

Prosedur permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut :

1. Permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) yang menerbitkan SPPT dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan dan

menyertakan alasan yang jelas.

2. Data yang wajib diisi Wajib Pajak dalam pengajuan permohonan pengurangan PBB antara lain :
 - a. Formulir permohonan pengurangan PBB. Dapat dilihat pada lampiran 1.
 - b. Bagi Wajib Pajak swasta mengisi Surat pernyataan besarnya penghasilan, surat pernyataan ini harus diisi dengan kondisi Wajib Pajak yang sebenarnya dan harus ada pengesahan dari ketua RT dan Kepala Desa/ Lurah setempat. Dapat dilihat pada lampiran 2.
 - c. Bagi Wajib Pajak anggota pensiun juga wajib mengisi formulir isian tentang penghasilan perbulannya. Keseluruhan data diatas harus diisi dengan lengkap dan ditandani oleh Wajib Pajak sendiri. Apabila Wajib Pajak memberikan kuasa dalam pengajuan permohonan pengurangan, Wajib Pajak harus melampirkan surat kuasa yang ditandatangani dengan materai RP.6.000,00 (enam ribu rupiah).
3. Dalam pengajuan permohonan pengurangan PBB Wajib Pajak dan/ atau kuasanya diwajibkan melengkapi seluruh persyaratan yang sesuai dengan penulis jelaskan sebelumnya.
4. Setelah seluruh persyaratan dilengkapi Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan PBB tersebut kepada petugas pelayanan masing – masing wilayah.
5. Petugas pos Pelayanan PBB menerima permohonan pengurangan PBB kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya. Dalam hal berkas belum lengkap, diimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal berkas permohonan sudah lengkap, akan dicetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD).
6. BPS diserahkan untuk Wajib Pajak orang pribadi dan/ atau badan


sebagai bukti bahwa Wajib Pajak telah mengajukan permohonan pengurangan PBB. Sedangkan LPAD akan digabungkan dengan berkas permohonan, dan meneruskan berkas ke Koordinator Pos Pelayanan.

- a. Koordinator Pos Pelayanan meneliti kembali berkas permohonan pengajuan pengurangan dan meneruskan kepada Kepala Bidang Pajak Daerah.
- b. Kepala Bidang Pajak Daerah menugaskan Kepala Seksi Penetapan untuk meneliti kembali berkas permohonan.
- c. Kepala seksi penetapan menugaskan Koordinator Kecamatan untuk meneliti kembali berkas permohonan pengurangan PBB.
- d. Koordinator Kecamatan membuat konsep uraian penelitian berdasarkan hasil penelitian lapangan/ kantor dan diteruskan kepada Kepala Seksi Penetapan.
- e. Kepala Seksi Penetapan meneliti dan paraf uraian penelitian, dan membuat konsep SK pengurangan, dan meneruskan kepada Kepala Bidang Pajak Daerah.
- f. Kepala Bidang Pajak Daerah meneliti serta paraf uraian penelitian dan meneruskan konsep surat keputusan pengurangan, dan meneruskan kepada Kepala BAPENDA.
- g. Kepala BAPENDA menyetujui dan menandatangani surat keputusan pengurangan.
- h. Pelaksana menatausahakan dan mengirim surat keputusan pengurangan ke Pos Pelayanan untuk disampaikan ke Wajib Pajak.
- i. Koordinator Pos Pelayanan menyampaikan surat keputusan pengurangan kepada Wajib Pajak.
- j. Proses selesai.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai standar operasional prosedur permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, maka disajikan dalam bagan/ *flow chart* seperti gambar 2.3

Gambar 2.3

Bagan Alir Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan



3.2.2 Faktor yang Menentukan Diterima Tidaknya Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan

Dalam mengajukan permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi diterima atau tidaknya permohonan tersebut diantaranya adalah :


1. Verifikasi Berkas Permohonan

Yang di maksud dengan Verifikasi Berkas Permohonan ialah, proses verifikasi berkas permohonan yang telah di isi pada formulir dan dokumen dokumen yang dilampirkan. Apakah sesuai atau tidak.

2. Verifikasi Hasil Proses Permohonan

Yang di maksud dengan hasil proses permohonan ialah, proses setelah verifikasi berkas permohonan. Dari hasil verifikasi berkas, dapat di analisa seberapa besar pengurangan yang dapat di berikan. Sesuai tarif yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan, Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Setelah diketahui berapa tarif yang dapat diberikan, maka dilakukan perhitungan sebagai berikut :



Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas

3. Approval Hasil Proses Permohonan

Setelah terjadi perhitungan, maka akan di buat SK (Surat Ketetapan) Pengurangan PBB di Bapenda. Dikatakan approval karena SK tersebut telah di tanda tangani oleh Kepala Bapenda Kabupaten Banyumas.

3.2.3 Ketentuan Penyelesaian Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan

Dalam proses penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Surat keputusan pengurangan diterbitkan selambat – lambatnya 4 (empat) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan dari Wajib Pajak. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini dihitung sejak tanggal tanda terima Surat Permohonan Pengurangan yang diajukan oleh masing – masing Wajib Pajak. Apabila dalam jangka waktu 4 (empat) bulan telah lewat dan keputusan belum diterbitkan, maka permohonan pengurangan tersebut dianggap dikabulkan.

3.2.4 Bentuk Keputusan Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan

Keputusan atas pengajuan permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh permohonan

Apabila dari hasil pemeriksaan kantor dan/ atau pemeriksaan lapangan didapatkan data yang sesuai dengan kondisi Wajib Pajak dan sesuai dengan alasan – alasan yang diajukan untuk permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Mengabulkan sebagian permohonan

Apabila dari hasil pemeriksaan kantor dan/ atau pemeriksaan lapangan hanya terdapat sebagian data yang sesuai dengan alasan – alasan yang diajukan untuk permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Menolak permohonan

Apabila dari hasil pemeriksaan kantor dan/ atau pemeriksaan lapangan didapatkan data yang tidak sesuai atau bertentangan dengan kondisi Wajib Pajak dan alasan – alasan yang dikemukakan dalam pengajuan permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan

3.2.5 Rekapitulasi Jumlah Wajib Pajak yang Mengajukan Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan tabel 3.1 dapat dilihat mengenai rekapitulasi jumlah permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Jumlah tersebut didapat berdasarkan dari jumlah akumulasi permohonan pelayanan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas.

Tabel 1.4

Rekapitulasi Jumlah Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Pada BAPENDA Kabupaten Banyumas

No	Kecamatan	Tahun		
		2017	2018	2019
1.	Ajibarang	15	20	32
2.	Banyumas	56	60	77
3.	Baturaden	130	141	145
4.	Cilongok	32	44	56
5.	Gumelar	13	19	32
6.	Kalibagor	148	160	162
7.	Karanglewas	17	29	49
8.	Kebasen	50	76	93
9.	Kedung Banteng	48	54	67
10.	Kembaran	71	81	85
11.	Kemranjen	20	23	35

12.	Jatilawang	53	76	98
13.	Lumbir	15	21	33
14.	Patikraja	7	8	20
15.	Pekuncen	12	16	26
16.	Purwojati	8	12	25
17.	Purwokerto Barat	178	190	200
18.	Purwokerto Timur	140	196	204
19.	Purwokerto Utara	80	118	126
20.	Purwokerto Selatan	95	156	160
21.	Rawalo	10	18	24
22.	Sokaraja	36	59	89
23.	Somagede	9	17	34
24.	Sumbang	16	19	28
25.	Sumpiuh	30	49	79
26.	Tambak	73	124	167
27.	Wangon	25	67	98
	Jumlah Permohonan	1387	1847	1965

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas

Tabel 3.2 menggambarkan bahwa jumlah permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 jumlah permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 1.387 dan pada tahun 2018 jumlah permohonan pengurangan

PBB mengalami peningkatan yang begitu signifikan menjadi 1.847 dengan selisih peningkatan sebesar 460. Peningkatan permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut dikarenakan adanya kenaikan pada NJOP Bumi dan Bangunan yang berdampak pada kenaikan jumlah pokok Pajak Bumi dan Bangunan terhutang, sehingga banyak Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan pokok Pajak Bumi dan Bangunan yang bertujuan agar mendapatkan keringanan dalam hal pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Peningkatan permohonan tersebut diikuti dengan tahun berikutnya dengan pencapaian angka 1.965 di tahun 2019 dengan selisih peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 118 permohonan.

3.3 Perbedaan Teori dan Praktik pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan pada Bapenda Kabupaten Banyumas

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan, besarnya presentase pengurangan pajak dapat diberikan hingga 75% (tujuh puluh lima persen) dari besarnya pajak terhutang, kepada Wajib Pajak anggota veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, dan/atau janda/dudanya. Setinggi – tingginya 75% (tujuh puluh lima persen) dari besarnya pajak terhutang, terhadap Wajib Pajak orang pribadi dan/atau badan karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau sebab – sebab tertentu lainnya, dan ditetapkan berdasarkan pertimbangan kondisi serta jumlah penghasilan wajib pajak. Pengurangan pajak sampai dengan 100% (seratus persen) juga dapat diperoleh dari besarnya pajak terhutang, kepada Wajib Pajak orang pribadi yang terkena bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor serta sebab lain yang luar biasa meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/atau wabah hama tanaman. Pada praktiknya yang sering terjadi di lapangan, jumlah presentase final yang diberikan tidak selalu sesuai dengan yang mereka ajukan di awal.

Sebagai contoh seorang yang telah meninggal dunia meninggalkan wajib pajak kepada keluarga yang masih hidup, lalu keluarga tersebut mengajukan permohonan pengurangan pajak hingga 100% kepada Bapenda dan setelah SPPT keluar, pengurangan hanya terjadi maksimal 25%. Lalu ada juga yang mengajukan permohonan pengurangan karena tanah wajib pajak yang berada di sebelah sungai tergerus oleh air sungai karena hujan deras sehingga menyebabkan luas tanah berkurang. Karena dalam peraturan dijelaskan bahwa jika terkena bencana alam akan mendapat pengurangan hingga 100%, maka wajib pajak tersebut mengajukan keringanan hingga 100%, pada kenyataannya permohonan tersebut ditolak oleh Bapenda. Hal tersebut terjadi karena dalam proses pengajuan permohonan pengurangan PBB, Bapenda melakukan survei dan juga mendiskusikan keputusan final bersama ketua Bapenda sebelum akhirnya diterbitkan SPPT. Jadi dalam proses permohonan pengurangan pajak, terdapat banyak faktor yang menyebabkan permohonan tersebut diterima atau tidak. Faktor – faktor tersebut hanya ditentukan oleh pegawai internal Bapenda.

3.4 Kendala dalam Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Bapenda Kabupaten Banyumas

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Banyumas selaku instansi yang menangani Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam hal pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, dalam prosedur permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sudah berjalan cukup baik, namun ada beberapa kendala yang dihadapi BAPENDA Kabupaten Banyumas sehingga dalam penyelesaian permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang dijukan Wajib Pajak memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan standar penyelesaiannya. Berikut kendala – kendala yang dihadapi dalam penyelesaian permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu:

1. Kurangnya Pegawai

Kendala yang dihadapi BAPENDA Kabupaten Banyumas adalah kurangnya pegawai dibidang Pajak Bumi dan Bangunan terutama *programmer/IT*. Tingkatan kuantitas pegawai dibagian *programmer/IT*

yang minim inilah yang mengakibatkan tidak efisiennya pemasukan data ke dalam data base sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam memasukan data-data yang telah tersedia dan mengakibatkan waktu penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan lebih lama dari standar yang ditentukan.

2. Kurangnya Akses Informasi yang Diterima oleh Wajib Pajak
Kendala yang dihadapi Wajib Pajak yaitu ketidaktahuan Wajib Pajak tentang prosedur yang dijalani, hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi tentang tata cara pengajuan permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sehingga sebagian masyarakat yang ingin mengajukan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dalam prosesnya sangat sulit dan panjang, padahal sebenarnya sangat gampang dan cepat jika semua berkas dan persyaratan terpenuhi.
3. Dokumen Tidak Lengkap
Kurang lengkapnya dokumen – dokumen yang dilampirkan Wajib Pajak dalam pengajuan permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sehingga petugas pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan setempat tidak dapat memproses permohonan pengurangan yang diajukan.
4. Tidak Terintegrasinya Bagian dalam Satu Gedung
Di Kabupaten Banyumas terdapat 3 (Tiga) pos pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang ditempatkan dimasing-masing wilayah. Hal ini bermanfaat bagi Wajib Pajak dalam melakukan pelayanan yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan, namun hal ini dapat menghambat perpindahan dokumen antar bagian. Tempat pos pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, *programmer/IT* yang tidak tergabung dalam gedung BAPENDA Kabupaten Banyumas membuat perpindahan dokumen memakan cukup waktu sehingga menghambat penyelesaian pengurangan pajak baru bumi dan bangunan.

3.5 Upaya Penyelesaian atas Kendala Dalam Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas

BAPENDA Kabupaten Banyumas adalah instansi yang berwenang mengurus segala hal terkait Pajak Daerah, termasuk di dalamnya Pajak Bumi dan Bangunan tentu saja telah menyiapkan berbagai cara untuk meminimalisir berbagai permasalahan yang timbul dalam permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan. Seiring dengan permasalahan yang ditemukan dilapangan, upaya – upaya penyelesaian masalah sangatlah diperlukan. Upaya-upaya ini dimaksudkan untuk mencari jalan atau opsi terbaik atas kendala atau permasalahan tersebut. Berikut upaya– upaya yang dapat dilakukan oleh BAPENDA Kabupaten Banyumas:

1. Menambah pegawai honorer dibidang Pajak Bumi dan Bangunan
Penambahan pegawai honorer yaitu khususnya programmer/IT pada BAPENDA Kabupaten Banyumas. Hal tersebut berguna untuk memudahkan dan mempercepat pelayanan terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan. Mengingat dalam hal pelayanan khususnya Pajak Bumi dan Bangunan membutuhkan SDM yang lebih karena banyak data yang harus dimasukkan kedalam database, sehingga dengan penambahan pegawai honorer tersebut akan lebih memudahkan dalam proses input data.
2. Melaksanakan Sosialisasi
Sosialisasi merupakan salah satu komponen utama dalam kebijakan. Keefektifan sosialisasi dapat menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Oleh karena itu BAPENDA memberikan sosialisasi perpajakan khususnya Pajak Bumi dan Bangunan kepada Wajib Pajak guna meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak.
Dalam sosialisasi ini dijelaskan dengan sejelas – jelasnya terkait dengan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, berkaitan dengan mereka yang merasa kurang mampu untuk membayar besaran PBB baik dari kategori Wajib Pajak yang berhak menerima pengurangan PBB hingga syarat dan

dokumen yang harus disertakan untuk mengajukan permohonan pengurangan PBB juga jangka waktu pengajuan pengurangan PBB. Sosialisasi tersebut menjadi satu cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak, apa saja manfaat dari pembayaran pajak yang telah dilakukannya serta hak-hak yang diperoleh oleh Wajib Pajak.

Langkah lainnya yang dilakukan BAPENDA yaitu dengan cara memanfaatkan media informasi online. Mengingat penggunaan gadget/smartphone dikalangan masyarakat yang tidak dapat dihindarkan lagi dari kehidupan sehari-hari maka sosial media dan juga website dapat menjadi alternatif dalam penyebaran informasi. Dimana terdapat akun resmi dari pemerintah Kabupaten Banyumas yang berhubungan dengan perpajakan dan dalam akun resmi tersebut terdapat informasi yang lengkap mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan. Jadi masyarakat mampu mencari informasinya hanya dengan mengakses akun akun tersebut melalui smartphone mereka yang mana akan lebih memberikan kemudahan dan waktu yang lebih efisien.

3. Penginformasian kelengkapan dokumen – dokumen

Petugas yang pertama menerima berkas pengurang PBB haruslah melakukan pemeriksaan terlebih dahulu tentang kelengkapan dari dokumen yang harus dilampirkan. Selanjutnya, jika petugas pelayanan menemukan ada berkas yang kurang atau belum dilampirkan oleh Wajib Pajak maka petugas dapat langsung menginformasikan ketidak lengkapan tersebut kepada Wajib Pajak yang bersangkutan. Sehingga, jika dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen diawal tahapan pengajuan, maka Wajib Pajak dapat kembali dan melengkapi dokumen yang dirasa kurang sehingga tidak terjadi penghentian proses permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

Dalam hal kelengkapan dokumen ini sangat berkaitan erat dengan proses sosialisasi yang dilakukan oleh pihak terkait, apabila sosialisasi

tersebut tepat sasaran maka akan meminimalisir terjadinya ketidak
lengkapan dokumen.

BAB IV

PENUTUP

Pada bab ini akan menjelaskan memaparkan mengenai kesimpulan dan saran. Untuk itu, berikut adalah uraian dari bab penutup pada Penulisan Tugas Akhir “Tinjauan Prosedur Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas”

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya mengenai prosedur pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas, adapun kesimpulannya sebagai berikut :

1. Permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan hak bagi Wajib Pajak yang bertujuan untuk mendapatkan keringanan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang terhutang.
2. Permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan diajukan pada Pos Pelayanan PBB masing – masing wilayah, ditulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan persentase pengurangan yang diinginkan serta alasan yang jelas.
3. Pengajuan pengurangan PBB yang telah di proses, dapat menghasilkan 3 keputusan, yaitu penolakan, pengabulan sebagian, dan pengabulan sepenuhnya. pemeriksaan dokumen dan/atau pemeriksaan kondisi yang sebenarnya apakah Sesuai atau justru bertentangan ialah faktor-faktor yang menentukan keputusan dari permohonan pengurangan PBB.
4. Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Hal tersebut dikarenakan adanya kenaikan dari NJOP atas tanah dan bangunan yang dimiliki, sehingga mengakibatkan kenaikan pada jumlah PBB yang terhutang.

5. Pelaksanaan kebijakan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Banyumas selama ini berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Walaupun dalam praktiknya masih ada beberapa perbedaan presentase antara jumlah nilai yang diajukan wajib pajak dan hasil akhir yang ditetapkan Bapenda, namun secara prosedural Bapenda Kabupaten Banyumas telah melaksanakan pengurangan pajak dengan benar.
6. Masih terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh Bapenda Kabupaten Banyumas, antara lain kurangnya pegawai Bapenda, kurangnya pengetahuan Wajib Pajak, tidak lengkapnya dokumen yang dilampirkan dan tidak terintegrasinya badan dalam 1 (satu) gedung.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Menciptakan Kerjasama yang Baik antar Pegawai Bapenda
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas harus dapat menciptakan kerjasama yang baik terhadap sesama pegawai dalam melakukan proses pelayanan kepada masyarakat, selalu perhatikan waktu penyelesaian agar selalu tepat pada waktunya.
2. Melakukan Sosialisasi Rutin
Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman dari wajib pajak, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas harus rutin melakukan penyuluhan dan sosialisasi mengenai PBB.
3. Memberi *Reward*
Untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak, dapat diberikan suatu hadiah atau *reward* kepada wajib pajak yang patuh membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas. 2021. Target dan Realisasi Bumi dan Bangunan. Banyumas: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. 2021. *Statistik Lembaga Keuangan*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wibisono, Dermawan. 2013. *Panduan Penyusunan Skripsi, Tesis dan Desertasi*. Yogyakarta: Andi.
- _____. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 57 Tahun 2019 Tentang *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas*.
- _____. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 Tentang *Pajak Daerah*.
- _____. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran I

Formulir Pengurangan PBB

	Lampiran I WP Perseorangan20.....
Lampiran Perihal : Permohonan Pengurangan PBB tahun Pajak ---	Kepada Yth. Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Banyumas Di Purwokerto
Yang bertanda tangan dibawah ini :	
Nama : Alamat : Kelurahan : Kecamatan : Kota/Kabupaten : Nomor Telepon / HP :	
Mengajukan permohonan pengurangan PBB sebesar% (..... Persen) dari PBB yang terutang atas objek pajak:	
NOP : Alamat : Kelurahan : Kecamatan : Kota/Kabupaten : Nomor Telepon / HP :	
Alasan untuk mengajukan permohonan pengurangan ini adalah:	
1. 2.	
Bersama ini dilampirkan pula :	
1. Fotocopy SPPT PBB tahun berjalan yang diterima tanggal (harus diisi) 2. Surat Kuasa Bermaterai (bila dikuasakan *) 3. Fotocopy KTP yang diberi kuasa* 4. Fotocopy KTP Wajib Pajak 5. Dokumen pendukung a. WP Badan* :Fotocopy SPT Tahunan terakhir dan Laporan Keuangan WP Pensiunan* :Fotocopy SK Pensiunan, Veteran dan Struk pensiunan terakhir WP lainnya :Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan (asli) b. Fotocopy Pelunasan PBB Tahun sebelumnya c. Fotocopy Kartu Keluarga d. Fotocopy SK Pengurangan terakhir 6. Surat pernyataan besarnya penghasilan. demikian disampaikan, dan atas perhatiannya, ucapkan terima kasih.	
	Purwokerto, Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*) (.....)

Lampiran II
Surat Pernyataan Besarnya Penghasilan

**SURAT PERNYATAAN
BESARNYA PENGHASILAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Wajib Pajak :
Alamat Wajib Pajak :
Letak Objek Pajak :
Besarnya PBB tahun :

Dengan ini menyatakan bahwa penghasilan saya adalah sebesar Rp.....

Penghasilan tersebut diatas di peroleh dari :

Sehubungan dengan tersebut saya tidak mampu membayar PBB P2 Tahun

Surat pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya untuk mendapat pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun

Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar , saya bersedia di tuntutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Purwokerto.....

Yang membuat pernyataan